

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Lelang telah lama digunakan sebagai salah satu metode penjualan yang berbeda, tetapi maknanya masih belum jelas. Masyarakat sering mengaitkan lelang dengan pembelian barang dan jasa yang berkaitan dengan anggaran pemerintah. Lelang adalah penjualan barang di muka umum di mana masyarakat dapat mengajukan penawaran tertulis atau lisan, baik menaikkan atau menurunkan harga, untuk mendapatkan harga terbaik. Lelang diawali dengan pengumuman.¹

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kepala Badan Lelang dan Banding Nasional Nomor 213 Tahun 2020, terdapat 14 jenis lelang yang diselenggarakan. Lelang tersebut diselenggarakan oleh KPKNL. Sebelum Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Nomor 446/KMK.01/2006, kantor ini dikenal dengan nama Kantor Pelayanan Lelang dan Pengaduan Negara (KP2LN). Jika pada umumnya lelang dilakukan oleh pemerintah melalui KPKNL, maka penelitian ini difokuskan pada lelang yang diselenggarakan oleh balai lelang swasta.²

Ketika ekonomi tumbuh, orang-orang lebih termotivasi untuk berjuang meraih kesuksesan. Hal ini terkait dengan cara bisnis beroperasi dan

¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Bab I Ketentuan Umum Ayat (1).

² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 217

kebutuhan individu dapat mengembangkan bisnis mereka dan memenuhi kebutuhan mereka.

Modal merupakan komponen penting yang wajib dimiliki setiap perusahaan. Modal memungkinkan suatu organisasi untuk terlibat dalam produksi dan berbagai operasi bisnis lainnya. Meskipun suatu perusahaan dapat terus beroperasi tanpa adanya modal (dalam bentuk sumber daya moneter), aktivitasnya akan sangat dibatasi.

Modal kerja sangat penting bagi suatu bisnis karena menunjukkan seberapa mudah perusahaan dapat mengakses uang tunai. Modal kerja mengacu pada keseimbangan antara aset lancar (apa yang dimiliki perusahaan yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai) dan kewajiban lancar (apa yang menjadi kewajiban perusahaan dalam jangka pendek). Ketika suatu perusahaan mengelola saldo ini dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa bisnis tersebut memiliki likuiditas yang baik, artinya perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya secara efektif.³

Hal ini khususnya penting bagi bisnis yang sedang berkembang, karena pengelolaan modal kerja yang baik akan menghasilkan laba yang lebih tinggi. Modal kerja yang baik membantu mencegah krisis keuangan, memastikan perusahaan dapat memenuhi pembayaran tepat waktu, menyimpan cukup persediaan untuk memuaskan pelanggan, memungkinkan persyaratan kredit yang lebih baik bagi klien, dan memungkinkan bisnis beroperasi lebih lancar.

³ **Munir Fuady**, *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal 13.

Dalam pelaksanaan perusahaan terdapat bidang usaha yang dijalankan seperti halnya perusahaan Tribik Auction yang bergerak dalam pelaksanaan lelang kendaraan yang dilaksanakan secara onsite dan *online*.

Pengelolaan modal kerja yang efektif sangat penting bagi perusahaan yang ingin tumbuh, karena dapat meningkatkan keuntungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Nomor 176/PMK.06/2010) tentang Balai Lelang, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa balai lelang merupakan badan hukum di Indonesia, khususnya perseroan terbatas (PT), yang dibentuk untuk menjalankan usaha di bidang lelang. Sebagai penyelenggara lelang, balai lelang memiliki kewenangan untuk mewakili pemilik barang dan berpartisipasi dalam lelang, baik sebagai pemohon maupun penjual. Aturan ini hanya berlaku untuk jenis lelang tertentu. Lelang ini mencakup barang dari perusahaan milik negara yang merupakan perseroan terbatas, aset dari bank yang bangkrut (kecuali jika undang-undang menyatakan sebaliknya), barang milik perwakilan pemerintah asing, dan barang dari sektor swasta, yang mencakup perorangan dan badan usaha.⁴

Lelang merupakan metode yang luar biasa untuk memperoleh harga tinggi dan dengan cepat mengubah barang menjadi aset likuid. Balai lelang berfungsi sebagai tempat yang ideal untuk mengajukan permohonan lelang, menawarkan layanan profesional dengan harga yang kompetitif.

Proses lelang melibatkan sejumlah peserta utama, termasuk Pembeli, Penjual, Petugas Lelang (sebelumnya dikenal sebagai Juru Lelang), dan

⁴*Ibid hal.6*

Pengawas Lelang (sebelumnya disebut sebagai Pengawas). Saat lelang berlangsung, Juru Lelang memegang peranan penting dalam mengawasi jalannya lelang. Meskipun keuntungan dari penjualan melalui lelang sangat signifikan dan bermanfaat bagi masyarakat, masyarakat luas sebagian besar belum menyadari keberhasilan dan potensi format lelang sukarela ini.⁵

Keinginan pemerintah agar masyarakat terlibat dengan lembaga lelang belum terwujud, sebagian besar karena kurangnya kesadaran masyarakat. Akibatnya, berbagai keuntungan dan manfaat lelang masih belum dipahami masyarakat.

Lelang dan penjualan umum menawarkan beberapa keunggulan dan kualitas dibandingkan penjualan lainnya, antara lain bersifat adil, cepat, aman, mencapai harga tinggi, dan terjaminnya kepastian hukum.

Perkembangan lelang di Indonesia belum mencapai potensinya secara maksimal, karena skala pelaksanaannya masih sangat sederhana dibandingkan dengan peluang yang sangat besar yang ada di masyarakat. Keterbelakangan ini dapat dikaitkan dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, yang meliputi faktor ekonomi, sosial, dan psikologis.

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Rendahnya pemahaman mengenai lelang membuat masyarakat Indonesia masih belum mengetahui hal-hal apa saja yang harus disiapkan dan keuntungan lelang dengan kantor dan individu sehingga masyarakat masih kurang aktif dalam mengikuti hal yang berkaitan dengan lelang. Padahal secara tidak sadar masyarakat sering melakukan aktivitas tersebut dengan menjual barang bekas melalui sosial media seperti *thrifting* pakaian, barang, tas, sepatu dan masih banyak lagi. Namun hal tersebut tidak menggunakan aturan tertulis Peraturan Menteri Keuangan, hanya berdasarkan peraturan individu saja sehingga masih lemahnya hukum mengingat hanya barang yang kategori masih tidak terlalu besar.

Dari latar belakang, maka peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian berjudul: "Pelaksanaan Lelang Non-Eksekusi Sukarela di Balai Lelang Swasta Tribik Jakarta Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023." Judul ini merupakan hasil kajian yang relevan dan tepat waktu mengenai praktik yang terus berkembang dalam industri lelang, yang berpedoman pada kerangka regulasi terkait.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan lelang noneksekusi secara sukarela di balai lelang swasta Tribik Auction Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023?
- 2) Bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi dari pelaksanaan lelang non eksekusi secara sukarela di balai lelang swasta Tribik Auction Jakarta Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

- 1) Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang noneksekusi secara sukarela melalui balai lelang swasta Tribik Auction Jakarta Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023.
- 2) Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan lelang noneksekusi secara sukarela di balai lelang swasta Tribik Auction Jakarta Jakarta.

- 3) Mencari Solusi guna mengatasi hambatan pelaksanaan lelang noneksekusi secara sukarela di balai lelang swasta Tribik Auction Jakarta Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini akan bermanfaat baik secara teori maupun praktik:

- 1) Secara teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan ide-ide baru yang akan membantu memajukan studi hukum secara keseluruhan, dan khususnya di bidang lelang non-eksekusi sukarela yang dijalankan oleh rumah lelang swasta.

- 2) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat:

- a. Bagi Masyarakat

Studi ini dimaksudkan untuk memberi informasi kepada masyarakat umum tentang cara cepat menjual barang dagangan mereka dengan harga bagus di lelang.

- b. Bagi Balai Lelang Swasta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada balai lelang swasta Tribik Auction Jakarta terhadap masalah-masalah dalam lelang noneksekusi sukarela dan solusinya.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk perbaikan aturan dalam rangka pelaksanaan lelang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran lengkap, perlu mengumpulkan temuan penelitian dengan cara yang terorganisir dan logis, seperti yang diuraikan di bawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pengantar ini menjelaskan latar belakang masalah, bagaimana masalah didefinisikan, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, dan struktur penulisan yang terorganisir.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang menguraikan tentang lelang meliputi asas-asas, jenis-jenis, dan dasar hukum pelaksanaan lelang.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang merupakan jenis penelitian kualitatif yang sering disebut sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini melibatkan pengamatan terhadap aturan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.⁶

⁶ **Suharsimi Arikunto**, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal 126.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISI

Membahas mengenai hasil penelitian, yaitu prosedur pelaksanaan lelang noneksekusi secara sukarela oleh balai lelang swasta Tribik Auction dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan lelang noneksekusi secara sukarela serta solusinya.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

